

Yth.

Direksi Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 57 /SEOJK.04/2017

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU PERANTARA PEDAGANG EFEK

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098), selanjutnya disebut POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
 - b. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
 - c. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

yang meliputi:

- 1) Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- 2) Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 3) Penasihat Investasi adalah perusahaan yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- 4) Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 5) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;
- 6) Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan

usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;

- 7) Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
 - 8) Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah;
 - 9) Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha pergadaian.
- d. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada LJK.
 - e. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas LJK.
 - f. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk pada LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - g. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- h. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
 - j. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
 - k. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
 - l. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
 - m. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Pihak Utama bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek meliputi:
 - a. PSP;
 - b. anggota Direksi; dan
 - c. anggota Dewan Komisaris.
 3. PSP bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek merupakan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:
 - a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara; atau

- b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
4. Pengendalian atas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek ada jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - a. mempunyai hak suara lebih dari 20% (dua puluh persen) baik dengan kepemilikan saham sendiri dan afiliasinya maupun bersama dengan pihak lain;
 - b. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
 - c. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
 - d. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat Direksi.
5. Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

II. PIHAK YANG WAJIB MELALUI PROSES PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Calon Pihak Utama bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang wajib melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan meliputi:
 - a. calon PSP;
 - b. calon anggota Direksi; dan

- c. calon anggota Dewan Komisaris.
2. Calon PSP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang akan melakukan setoran modal, melakukan pembelian saham, atau memperoleh saham melalui bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sehingga yang bersangkutan akan menjadi PSP;
 - b. pemegang saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang tidak sebagai PSP, yang akan melakukan penambahan setoran modal, melakukan pembelian saham, atau memperoleh saham melalui bentuk lain pengalihan hak atas saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP; atau
 - c. pihak yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dinilai melakukan Pengendalian Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
3. Dalam hal pihak sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 telah melakukan setoran modal, pembelian saham, atau telah memperoleh saham melalui bentuk lain pengalihan hak atas saham namun belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, pihak tersebut dikategorikan sebagai calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
4. Dalam hal calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek berbentuk:
 - a. badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP tersebut dilakukan terhadap badan hukum yang bersangkutan dan pengurusnya serta pihak yang berdasarkan penelaahan Otoritas Jasa Keuangan merupakan PSP, baik secara langsung maupun tidak langsung dari badan hukum tersebut; dan
 - b. kelompok usaha, penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP tersebut dilakukan terhadap kelompok usaha yang bersangkutan dan pengurusnya serta pihak yang berdasarkan

penelaahan Otoritas Jasa Keuangan merupakan PSP, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelompok usaha tersebut.

5. Penilaian kemampuan dan kepatutan atas PSP berlaku bagi seluruh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
6. Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. calon anggota Direksi yang akan mengisi atau menggantikan posisi jabatan anggota Direksi pada suatu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
 - b. anggota Direksi yang akan mengisi atau menggantikan jabatan Direktur yang berbeda pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sama.
7. Calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, meliputi:
 - a. calon anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi atau menggantikan posisi jabatan anggota Dewan Komisaris pada suatu Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
 - b. anggota Dewan Komisaris yang akan mengisi atau menggantikan jabatan anggota Dewan Komisaris yang berbeda pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sama.
8. Dalam hal calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 7 telah diangkat dalam RUPS sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris namun belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang bersangkutan dikategorikan sebagai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

III. FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 memenuhi persyaratan:
 - a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP; dan
 - b. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
2. Penilaian kemampuan dan kepatutan terkait persyaratan integritas mencakup:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - 2) jika calon PSP, calon anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;

- e. memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - f. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
3. Penilaian kemampuan dan kepatutan terkait persyaratan kelayakan keuangan mencakup:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - d. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan.
4. Penilaian kemampuan dan kepatutan terkait persyaratan reputasi keuangan mencakup:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
5. Penilaian kemampuan dan kepatutan terkait persyaratan kompetensi mencakup:
- a. bagi calon anggota Direksi adalah:
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling rendah

- berpendidikan akademi setingkat diploma; dan
- 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan; dan
- b. bagi calon anggota Dewan Komisaris adalah:
- 1) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - 2) memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.

IV. PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN CALON PIHAK UTAMA

Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak Utama dilakukan pada saat:

1. permohonan izin usaha Perusahaan Efek; atau
2. perubahan Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

V. PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON PIHAK UTAMA

1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, atau anggota Direksi, dalam hal permohonan izin usaha Perusahaan Efek; atau
 - b. anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dalam hal Perusahaan Efek telah memperoleh izin usaha,kepada Otoritas Jasa Keuangan dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif.
2. Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek diajukan oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi calon

PSP, meliputi:

- 1) orang perseorangan meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - c) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - e) bukti kemampuan keuangan antara lain dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir (bagi orang perseorangan warga negara Indonesia), rekening Bank, bukti kepemilikan aset, atau aset lain;
- 2) badan hukum dan/atau kelompok usaha, meliputi:
 - a) fotokopi akta pendirian badan hukum Indonesia dan/atau kelompok usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang (jika calon PSP adalah badan hukum Indonesia);
 - b) fotokopi akta pendirian badan hukum asing dan/atau kelompok usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara asal beserta perubahannya (jika ada) dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah (jika calon PSP adalah badan hukum asing);
 - c) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia dan/atau kelompok usaha;
 - d) keterangan mengenai pihak yang mengendalikan badan hukum dan/atau kelompok usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk Pengendalian;

- e) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
- f) daftar nama dan data anggota Direksi atau yang setara, anggota Dewan Komisaris atau yang setara, dan/atau pengurus meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (2) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
 - (3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - (4) surat pernyataan integritas dan reputasi keuangan;
- g) jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka wajib dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
 - (1) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
 - (2) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan;
- h) dokumen pemegang saham orang perseorangan (*ultimate shareholder*) dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha, paling sedikit meliputi:
 - (1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (2) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
 - (3) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;(jika *ultimate shareholder* calon PSP merupakan orang perseorangan); dan
- i) dokumen pemegang saham berbentuk badan hukum (*ultimate shareholder*) dari calon PSP berbentuk badan hukum dan/atau kelompok usaha, paling sedikit meliputi:

- (1) anggaran dasar terakhir; dan
 - (2) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit,
(jika *ultimate shareholder* dari calon PSP merupakan badan hukum dan/atau kelompok usaha);
- b. keterangan mengenai:
- 1) pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya;
 - 2) PSP baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama pihak pengendali dan bentuk Pengendalian;
 - 3) perusahaan terelasi; dan
 - 4) anak perusahaan;
- c. surat pernyataan dari calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
- 1) cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - a) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b) jika calon PSP adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
 - 3) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti

melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;

- 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- 5) memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek;
- 6) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- 7) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- 8) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- 9) memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
- 10) memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menghadapi kesulitan keuangan, yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas dan Kelayakan Keuangan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran

- Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. surat pernyataan dari calon PSP bahwa sumber dana atau setoran modal dalam rangka kepemilikan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Sumber Dana atau Setoran Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - e. surat pernyataan calon PSP dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan yang Mendukung Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - g. surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dan format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Perusahaan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - h. surat pernyataan calon PSP yang menyatakan bahwa calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dan afiliasinya:
 - 1) tidak memiliki saham 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan

- 2) tidak mempunyai Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan,
pada Perusahaan Efek lain yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek dimana yang bersangkutan memohon persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek diajukan oleh Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar nama dan data calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan yang paling sedikit mencantumkan riwayat singkat pekerjaan yang meliputi:
 - a) nama jabatan;
 - b) alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - c) uraian singkat atas tugas dan tanggung jawab jabatan;
 - 2) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
 - 3) fotokopi izin orang perseorangan sebagai wakil Perusahaan Efek bagi calon anggota Direksi;
 - 4) dokumen yang menunjukkan calon anggota Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;
 - 5) dokumen yang menunjukkan calon anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan;

- 6) fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku; dan
 - 7) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- b. surat pernyataan dari calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:
- 1) cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit:
 - a) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari Kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan; atau
 - b) jika calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris adalah warga negara asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya;
 - 3) memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b POJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan;
 - 4) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menjadi

salah satu penyebab yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;

- 5) memiliki komitmen untuk pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang sehat dan Pasar Modal Indonesia yang sehat, khususnya mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
- 6) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- 7) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- 8) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan,

yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas dan Reputasi Keuangan bagi Calon Anggota Direksi dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- c. surat pernyataan calon anggota Direksi yang menyatakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab penuh secara hukum dan finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh anggota Direksi, wakil Perusahaan Efek, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penuh Secara Hukum dan Finansial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. surat pernyataan:
 - 1) calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai

anggota Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan/atau

- 2) calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi,

yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- e. surat pernyataan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga pada Perusahaan Efek yang Bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- f. surat pernyataan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lainnya atau Emiten yang tercatat di Bursa Efek yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga pada Perusahaan Efek Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
- g. surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin orang perseorangan sebagai wakil Perusahaan Efek yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bekerja rangkap pada

Perusahaan Efek lain yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Tidak Bekerja Rangkap pada Perusahaan Efek Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- h. surat pernyataan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan yang Mendukung Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - i. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - j. surat pernyataan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah benar dan tidak menyesatkan yang disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dan format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen dari Perusahaan Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - k. surat keterangan tentang:
 - 1) nama calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris; dan
 - 2) tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.
4. Dalam hal terdapat calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan tenaga kerja asing, pemohon wajib memenuhi ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan.

5. Dalam hal permohonan persetujuan calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris diajukan pada saat permohonan izin Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dokumen dan permohonan persetujuan calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris menjadi satu kesatuan dengan dokumen dan permohonan izin Perusahaan Efek tersebut.
6. Dalam hal calon Pihak Utama adalah badan hukum asing atau warga negara asing, dokumen terkait badan hukum asing atau warga negara asing dimaksud yang disampaikan dalam rangka permohonan persetujuan calon Pihak Utama, wajib disampaikan dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, dan disertai dengan dokumen dalam bahasa dari negara yang bersangkutan.
7. Dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu, calon Pihak Utama wajib menyampaikan dokumen pendukung atas dokumen persyaratan administratif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3.

VI. PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Sebelum menyampaikan permohonan persetujuan untuk menjadi Pihak Utama, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib terlebih dahulu menyusun daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) sesuai dengan format Daftar Pemenuhan Persyaratan Administratif (*compliance checklist*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan disusun dan ditandatangani oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, anggota Direksi, atau pejabat yang berwenang dalam hal permohonan izin usaha Perusahaan Efek; atau
 - b. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau

pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, dalam hal Perusahaan Efek telah memperoleh izin usaha.

3. Daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disertai penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan administratif yang disampaikan:
 - a. lengkap dan benar baik jumlah dan formatnya serta substansi dokumen persyaratan administratif yang disampaikan telah sesuai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. menyatakan bahwa persyaratan administratif berupa “pernyataan” dan “daftar isian” adalah benar telah diisi dan ditandatangani oleh calon yang diajukan.
4. Penyampaian daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) menggunakan formulir daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan administratif calon Pihak Utama.
6. Dalam hal tidak terdapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam prosedur operasi standar Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
7. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, daftar pemenuhan persyaratan administratif (*compliance checklist*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam prosedur operasi

standar Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

VII. TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dilakukan melalui penilaian administratif.
2. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon PSP, calon PSP wajib melakukan pemaparan atau presentasi paling sedikit mengenai:
 - a. rencana calon PSP terhadap pengembangan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek paling singkat untuk 3 (tiga) tahun ke depan sejak calon PSP memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai PSP; dan
 - b. strategi calon PSP terhadap Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek apabila Perusahaan Efek dimaksud mengalami kesulitan likuiditas atau solvabilitas.
3. Dalam hal calon PSP Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek berbentuk:
 - a. badan hukum, pihak yang melakukan pemaparan atau presentasi dapat dilakukan oleh badan hukum tersebut atau pengendali atau *ultimate shareholder*, atau
 - b. kelompok usaha, pihak yang melakukan pemaparan atau presentasi dapat dilakukan oleh kelompok usaha tersebut, pengendali, atau *ultimate shareholder*.
4. Dalam hal *ultimate shareholders* merupakan pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang bersangkutan tidak memperbolehkan *ultimate shareholders* tersebut memberikan data dan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *ultimate shareholders* lain yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang sah sebagai pengganti *ultimate shareholders* pemerintah negara lain tersebut.
5. Dokumen pendukung yang sah sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling sedikit berupa dokumen yang memuat penunjukan

badan hukum yang dikendalikan pemerintah negara lain tersebut sebagai *ultimate shareholder* serta dokumen yang menegaskan bahwa hukum dari negara tersebut melarang pemerintah dimaksud untuk memberikan data dan dokumen.

6. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebelum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disusun sesuai dengan format Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi sebagaimana diatur dalam angka III angka 2, angka 4, dan angka 5.
8. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disusun dan ditandatangani oleh:
 - a. calon pemilik, pendiri, anggota Direksi, atau pejabat yang berwenang dalam hal permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
 - b. anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan, dalam hal Perusahaan Efek telah memperoleh izin usaha.
9. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka 7 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris.
10. Dalam hal tidak terdapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan tidak dapat menjalankan tugasnya, penilaian sendiri (*self assessment*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam prosedur operasi standar Perusahaan Efek

yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

11. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan atau pejabat yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, penilaian sendiri (*self assessment*) ditandatangani oleh pejabat pengganti sebagaimana telah ditentukan dalam prosedur operasi standar Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
12. Penyampaian penilaian sendiri disusun sesuai dengan formulir Penilaian Sendiri (*self assessment*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
13. Dalam hal dokumen persyaratan administratif permohonan persetujuan calon Pihak Utama yang diajukan tidak sesuai dengan angka VI angka 3, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan dokumen, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima Otoritas Jasa Keuangan.
14. Pemohon wajib memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 13 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.
15. Pemohon yang tidak memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dianggap membatalkan permohonan.
16. Dalam rangka penilaian administratif terhadap calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan secara tatap muka apabila:
 - a. calon yang diajukan memiliki data atau informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. calon yang diajukan belum mempunyai pengalaman yang relevan pada Pasar Modal Indonesia dengan mempertimbangkan

posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek tempat yang bersangkutan akan dicalonkan, dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Pengalaman di Pasar Modal	Jabatan yang dituju di Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek						Keterangan
	Direktur	Direktur Kepatuhan atau membawahkan fungsi kepatuhan	Direktur Utama	Komisaris	Komisaris Utama	Komisaris Independen	K : Diklarifikasi T : Tidak Diklarifikasi
Direktur	T ¹	K	K	T	K	K	T¹ : Tidak diklarifikasi, kecuali untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Non Anggota Bursa dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa; • Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa non Marjin dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa Marjin; • Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa non BUMN dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa BUMN • Pernah menjadi anggota
Direktur Kepatuhan atau membawahkan fungsi kepatuhan	T	K	K	T	K	K	
Direktur Utama	T ¹	K	K	T ¹	K	K	

							<p>Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang modal disetornya kurang dari Rp 250 milyar dan diusulkan menjadi calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa yang modal disetornya Rp 250 milyar ke atas.
Komisaris	K ¹	K	K	T ¹	K	K	<p>K¹ : Diklarifikasi, kecuali untuk: pernah menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.</p>
Komisaris Utama	K ¹	K	K	T ¹	K	K	
Komisaris Independen	K ¹	K	K	T ¹	K	K	
Belum mempunyai pengalaman	K	K	K	K	K	K	<p>Yang dimaksud belum mempunyai pengalaman adalah belum mempunyai pengalaman sebagai Direktur, Direktur Kepatuhan atau membawahkan fungsi kepatuhan, Direktur Utama, Komisaris, Komisaris Utama, atau Komisaris Independen.</p>

- c. calon yang diajukan pernah tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kompetensi dalam penilaian kemampuan dan kepatutan terakhir sebelum pencalonan.

17. Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

- a. Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama apabila pada saat penilaian dilakukan, calon tersebut:
- 1) sedang menjalani proses hukum yaitu jika calon Pihak

Utama telah menyandang status tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana atau sedang menjalani proses peradilan terkait kepailitan;

- 2) sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu jika calon Pihak Utama sedang diajukan sebagai calon Pihak Utama di Lembaga Jasa Keuangan yang lain; dan/atau
 - 3) sedang dalam proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Dalam hal calon Pihak Utama Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan dan calon Pihak Utama dimaksud juga diajukan sebagai calon Pihak Utama di Lembaga Jasa Keuangan yang lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pencalonan selain pencalonan pertama yang diajukan Lembaga Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pencalonan.
- d. Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan, dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai calon Pihak Utama apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani:
- 1) proses hukum yang dibuktikan dengan adanya:
 - a) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
 - b) putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang

- bersangkutan tidak bersalah; atau
- c) putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ditetapkan pailit; atau
- 2) tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi dalam proses penilaian kembali karena terdapat permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu Lembaga Jasa Keuangan.

VIII. HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut :
 - a. disetujui; atau
 - b. tidak disetujui.
2. Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
3. Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
4. Calon Pihak Utama yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Pihak Utama pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pencalonan.
5. Calon Pihak Utama selain calon PSP yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dapat dicalonkan

- kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal calon Pihak Utama selain calon PSP yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam angka 5 karena persyaratan kompetensi, calon dimaksud dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan pada:
 - a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau lebih rendah pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang sama;
 - b. jabatan di Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sejenis yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah sebagaimana dimaksud pada tabel dalam angka VII angka 16 huruf b; atau
 - c. jabatan di Lembaga Jasa Keuangan yang berbeda.
 7. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.
 8. Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon Pihak Utama dalam permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek menjadi satu bagian dari pemberian atau penolakan permohonan izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 9. Selain memberitahukan kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain yang berkepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 10. Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan wajib diangkat oleh RUPS dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 10 berakhir, calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris tidak diangkat oleh RUPS.
12. Orang perseorangan yang telah diangkat RUPS menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, namun:
 - a. belum dinyatakan memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi dalam bentuk persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada huruf a oleh Otoritas Jasa Keuangan,dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek.
13. Calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek sesuai keputusan RUPS, Perusahaan Efek tersebut wajib menyelenggarakan RUPS untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari Otoritas Jasa Keuangan.
14. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil RUPS tentang pengangkatan atau pembatalan pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS disertai dengan ringkasan risalah atau risalah RUPS.
15. Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan perubahan PSP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan dimaksud batal dengan sendirinya apabila tidak terdapat perubahan PSP sebagaimana yang dimohonkan oleh Perusahaan Efek.

16. Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan perubahan PSP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terdapat perubahan PSP disertai dengan daftar pemegang saham terakhir; atau
 - b. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batalnya permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 disertai dengan daftar pemegang saham terakhir.
17. Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan integritas namun telah memiliki saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pencalonan:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui dan tidak melakukan Pengendalian; dan
 - b. hak pemegang saham (hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan) tidak diakui.
18. Calon PSP yang tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan namun telah memiliki saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pencalonan:
 - a. yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya kembali ke jumlah awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang bersangkutan menjadi PSP dan tidak melakukan Pengendalian;
 - b. hak pemegang saham (hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan) hanya diakui sebesar jumlah saham awal sebelum penambahan saham yang menyebabkan yang

- bersangkutan menjadi PSP; dan
- c. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
19. Dalam hal calon PSP telah memiliki saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dimana calon PSP dimaksud sebelumnya bukan merupakan pemegang saham Perusahaan Efek yang mengajukan pencalonan, namun tidak disetujui Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan:
- a. yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan sehingga jumlah saham yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan keuangan yang bersangkutan;
 - b. hak pemegang saham (hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara, dalam RUPS dan hak menerima dividen yang dibagikan) hanya diakui sebesar jumlah saham sesuai dengan kemampuan keuangan yang bersangkutan; dan
 - c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.
20. Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf c dan angka 19 huruf c, hak pemegang saham tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
21. Pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 17, angka 18, dan angka 19 di atas dapat dilakukan melalui hibah maupun melalui penjualan kepada pihak selain pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, meliputi:
- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
 - b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
 - c. anak kandung/tiri/angkat;
 - d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 - e. cucu kandung/tiri/angkat;

- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
 - g. suami/istri;
 - h. mertua;
 - i. besan;
 - j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 - k. kakek/nenek dari suami/istri;
 - l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan
 - m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya,
- termasuk kepada kelompok usaha calon PSP yang tidak disetujui tersebut.

IX. ALAMAT PENYAMPAIAN

Surat permohonan berikut dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka V dan angka VI disampaikan kepada Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Lembaga Efek.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek wajib mencantumkan penjelasan mengenai status PSP dalam:

- a. daftar pemegang saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; dan
- b. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

XI. KETENTUAN PERALIHAN

Permohonan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang telah diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diajukan atas permohonan tersebut lengkap dan calon yang bersangkutan:

- 1) telah maupun belum dilakukan klarifikasi secara tatap muka oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - 2) tidak termasuk calon yang dilakukan klarifikasi secara tatap muka oleh Otoritas Jasa Keuangan, permohonan diselesaikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek; atau
- b. dalam hal dokumen persyaratan administratif yang diajukan atas permohonan tersebut tidak lengkap dan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan pemohon belum melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan, atau Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, permohonan diselesaikan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XII. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana